

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SCREENSHOT IPHONE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Pada Akun Media Sosial TikTok @jasa SS Iphone)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

SUCI KODIAH

NIM. 1717301039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Suci Kodiah

NIM : 1717301039

Jenjang : Strata I (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Screenshot Iphone Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Media Sosial TikTok @jasa SS Iphone)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2024
Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
BEBERKAS09066483

SUCI KODIAH
NIM. 1717301039


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Screenshoot Iphone di Media Sosial
(Studi Kasus Pada Akun Media Sosial Tiktok @jasa SS Iphone)**


Yang disusun oleh **Suci Kodiah (NIM. 1717301039)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 23 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S. Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdra. Suci Kodiah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Suci Kodiah
NIM : 1717301039
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Screenshot*
Iphone Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Media
Sosial TikTok @jasa SS Iphone)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 02 April 2024
Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *SCREENSHOT*
IPHONE DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Pada Akun Media Sosial Tiktok @Jasa Ss Iphone)**

ABSTRAK

Suci Kodiah

NIM. 1717301039

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemunya secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli online saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa *screenshot* tampilan iPhone apa saja, dari tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage, dan lainnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi Jual Beli *screenshot* iPhone di media sosial (studi kasus pada akun media sosial tiktok @jasa ss iphone).

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yakni studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer, sekunder, dan sumber hukum. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iPhone di media sosial diatas terbagi menjadi beberapa tahap yakni :

- a) Pihak customer memberikan rincian yang dibutuhkan baik dari segi iPhone yang digunakan, bagian dan jenis platform yang digunakanya untuk *screenshot*.
- b) Pihak penyelenggara jasa memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer.
- c) Dari kedua customer yang menjadi sampel keduanya menggunakan metode *payment money transfer*.

Jual beli *screenshot* iPhone di media sosial (studi kasus pada akun media sosial tiktok @jasa ss iPhone) diperbolehkan dimana secara syarat dan rukun dalam jual beli secara syara' sudah terpenuhi yakni ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa yang akan dijual, ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Screenshot Iphone*

MOTTO

“Apapun masalahnya dan apapun rintangannya hadapi dengan tegar, yakin,
sabar, dan ikhlas”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’ ...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ئ	Ya	Y	ye

2. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يِ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وِ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان الله هو خيرالرازيقن : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وماحد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al- mubīn</i>



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tergadap Jual Beli *Screenshot* Iphone di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Media Sosial TikTok @jasa SS Iphone)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M.Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kepada orang tua penulis, saudara satu darah, sahabat, dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.

Amiin.

Purwokerto, 02 April 2024
Penulis,



SUCI KODIAH
NIM. 1717301039

PERSEMBAHAN




Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bpk. Kodir dan Busar, Ibu Sakinah dan Ibu Maryam, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.
2. Kepada saudara kandung penulis Purwoko beserta anaknya Muhammad Hafiz Alhanan dan istrinya Dwi Rahayu Desiani, Yusup Budiono, Tri setiawati, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis Nur Hasim, Mustaqimah, Afika Andini Putri dan Arfan Rashya Alfariz yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Kepada sahabat tercinta dan terdekat Fitri Damayanti, S.Pd. yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik da

6. membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
8. Kepada orang terdekat, sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERSEMBAHAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB I TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
 SCREENSHOT MEDIA SOSIAL	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum.....	17

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam Macam Jual Beli	26
5. Etika Jua Beli Dalam Islam	30
6. Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>) Menurut Hukum Islam	38
7. Para Pihak Jual Beli	43
8. Asal Hukum Halal Dan Boleh Dalam Jual Beli	45
9. Orientasi Illat Dan Mashlahat Jual Beli.....	47
B. Media Sosial.....	48
1. Pengertian Media Sosial	48
2. Fungsi Media Sosial	50
3. Dampak Penggunaan Media Sosial	51
4. Bentuk-Bentuk Media Sosial.....	54
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	58
C. Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Analisis Data	61
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SCREENSHOT IPHONE DI MEDIA SOSIAL PADA AKUN TIKTOK @JASA SS IPHONE

A. Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli <i>Screenshot</i> Iphone di Media Sosial	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli <i>Screenshot</i> Iphone di Media Sosial Pada Akun Tiktok @Jasa Ss Iphone	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori jumlah penduduk terbesar di dunia. Maka dari itu, untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berilmu, negara Indonesia tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan yang berlangsung di dalam dan di luar sekolah, untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan di berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.¹

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek budaya dan ekonomi. Setelah kemudahan yang ditawarkan melalui media digital, kemudahan juga menjadi daya tarik efisiensi operasional transaksi. Ini juga berlaku untuk pengalaman jual beli. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, sistem jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung (*offline*) tetapi juga melalui media *online*. Sekilas memang tidak ada perbedaan antara jual beli *offline* dan jual beli *online*. Keduanya adalah jual beli barang dan jasa, namun dalam praktiknya perbedaan tersebut muncul dalam pengiriman barang manufaktur.²

¹ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

² Noviana Winda, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Dihubungkan Dengan Uu No 08 Tahun 1999

Perdagangan melalui media elektronik atau *e-commerce* merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan lainnya. Dunia maya atau “*cyberspace*” memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dunia nyata, dimana seseorang dengan mudah bertukar informasi, barang dan atau jasa tanpa terhalang jarak yang waktu. Kemudahan dan keefisienan waktu membuat banyaknya pelaku bisnis beralih haluan dari yang menggunakan perdagangan secara langsung (*offline*) mengubahnya menjadi perdagangan melalui media digital.³

Selain perkembangan inovasi dan teknologi pada perdagangan digital, tidak ketinggalan pula muncul permasalahan-permasalahan dagang di sektor ini. Persaingan antar bisnis adalah elemen bermasalah yang paling umum dalam perdagangan digital. Banyak yang menggunakan berbagai cara untuk memanfaatkan media digital. Kendati calon pembeli tidak bisa melihat langsung status barang dagangan yang tersedia, dan untuk memastikan kualitas barang dagangan yang tersedia, calon pembeli hanya bisa mengandalkan review yang baik dan kepercayaan banyak orang terhadap toko yang akan mereka beli. Hal tersebut dimanfaatkan sebagian untuk dapat melakukan celah penipuan dalam memancing kepercayaan calon pembeli.⁴

Tentang Perlindungan Konsumen”, *Thesis*, (Bandung, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 5.

³ Romindo Romindo Et Al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menersaulis, 2019), hlm. 24.

⁴ Putri, “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi”, *Thesis*, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 56.

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli *online*. Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli *online* saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang memperjualbelikan berupa *screenshot* tampilan iPhone apa saja, dari tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage, dan lainnya.⁵

Fenomena *screenshot* iPhone ini sudah ada mulai sejak Agustus 2022. Meski aneh dan mengherankan bagi sebagian warganet, ternyata tren membeli *screenshot* iPhone ini cukup laku dan memiliki banyak peminatnya. Sebenarnya, fenomena ini sudah sempat viral tahun lalu, tapi kembali viral di TikTok akhir-akhir ini sampai akhirnya ditemukan oleh warga Twitter. Di Twitter sendiri, topik *screenshot* iPhone itu menjadi viral ketika seorang sender anonim mengirim *screenshot* sebuah konten TikTok ke akun *bot menfess* yang populer pada hari Minggu, 21 Agustus 2022. Penjual layanan *screenshot* iPhone itu mendistribusikan konten yang menunjukkan jumlah permintaan dan meminta komentar dari warga Twitter.⁶

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses tanggal 21 februari 2024 pukul 12.10.

⁶ <https://connxi.id/article-detail/menguak-bisnis-unik-jual-beli-screenshot-iphone/192>
diakses tanggal 22 februari 2024 pukul 14.00.



Jika dilihat dari segi harga untuk jasa *screenshot* itu memang murah. Target pasarnya sendiri ialah pelajar. Dengan harga Rp500 sudah bisa mendapatkan *screenshot* dengan konten sesuai pesanan pembeli. Konsumen bisa membeli *screenshot* tampilan iPhone apa saja, dari tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage, dan lainnya. Selain jasa *screenshot*, ada juga jasa *screen record*, yaitu merekam layar. Umumnya harga untuk jasa yang satu ini dipasang tarif Rp1.000 perak per 30 detik. Ada juga jasa untuk *repost* Instagram *Stories* melalui iPhone, dan masih banyak lagi.

Jelas kalau melihat dari nama jasanya, peminat jasa *screenshot* iPhone kemungkinan besar adalah orang-orang yang tak memiliki iPhone, tapi ingin terlihat memiliki iPhone di media sosial. Banyak orang yang bingung kenapa

orang-orang rela mau merogoh kantong demi mendapatkan *screenshot* ataupun *screen record* dari iPhone.⁷

Dalam Islam, segala transaksi maupun perilaku yang dilakukan oleh manusia telah diatur pada ketentuan-ketentuan agama atau yang disebut dengan ketentuan syariah. Demikian diatur agar mendatangkan kemaslahatan. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan terhadap tuhan. Seperti halnya urgensi Islam yakni beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Hukum Islam menjadi panduan aturan-aturan berdasarkan pada Firman Allah dan sunnah Rasul tentang seluruh tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, hal tersebut mempresentasikan terhadap eksistensi Islam yang membawa kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁸

Islam juga menetapkan batas-batas benar dan salah, hal tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dalam melakukan kegiatan perekonomian antara manusia. Demikian pula Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan batas-batas dan etika bisnis tertentu dalam praktik kegiatan bisnis jual beli. Maka yang diharapkan dalam kegiatan tersebut selain mendapat manfaat adalah ridho dari Allah SWT. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis harus mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam,

⁷ <https://connxi.id/article-detail/menguak-bisnis-unik-jual-beli-screenshot-iphone/192>
diakses tanggal 22 februari 2024 pukul 14.00.

⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Ed. M Nasudin (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016). hlm. 34.

termasuk prinsip-prinsip keadilan, kejujuran dan kebaikan atau kedermawanan.⁹

Dalam hal jual beli *screenshot* tampilan iPhone, tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage adalah bukan barang yang nyata melainkan berupa validasi. Kemudian Apakah *screenshot* iPhone, dari tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage merupakan sebuah objek transaksi yang bernilai dan dapat dimanfaatkan orang banyak? Dan bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iPhone di media sosial? Hal ini sangat menarik untuk diteliti dari sisi hukum Islam. menurut peneliti, jual beli semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena sesuatu yang diperjual belikan hanya mengandung validasi saja dan Hal tersebut merupakan model perdagangan baru yang perlu ditinjau untuk mengetahui keabsahan transaksinya dan bagaimana hukumnya bila dikorelasikan dengan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Screenshot* iPhone Di Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Media Sosial TikTok @jasa SS iPhone).**

⁹ Adha Apri Marida, "Pengaruh Keadilan,Kejujuran, Ihsan Dalam Meningkatkan Minat Belikonsumen Di Pasar Astambul Desa Tambak Baru Ilirkecamatan Martapura Kabupaten Banjar" *Skripsi*, (Banjarmasin, Uin Antasari Banjarmasin, 2020), hlm. 65.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islami adalah kumpulan aturan-aturan yang didasari pada wahyu Allah yaitu al-Qur'an serta sunnah Rasul yaitu hadist yang menjelaskan tentang perilaku mukallaf yang sudah terikat hukum Islam. Mukallaf ialah orang yang sudah dibebani dengan perintah-perintah hukum Islam serta larangan-larangan dalam hukum Islam. Maka bisa dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum fiqh.¹⁰

2. Jual Beli

Jual beli **البيع** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشراء** (beli). Dengan demikian kata **البيع** berarti “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.¹¹ Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Perdagangan atau jual beli secara etimologi berarti *al-bā'i'*, Secara terminologi jual beli disebut dengan *al-bā'i'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bā'i'* dalam terminologi fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Shirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian,

¹⁰ Fathurrahmani Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

al-bā'i' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹² Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli *online* yang fokus jual beli *online* itu pada jual beli *screenshot* iphone yang baru baru ini sempat viral di media sosial.

3. Media Sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten apapun dan dimana pun.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.

¹³ https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/#google_vignette diakses tanggal 19 maret puku 23.00

1. Bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tujuan proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* pada akun media sosial tiktok @jasa ss iphone.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki beberapa manfaat Secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
 - 2) Sebagai bahan referensi teoritis hukum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penelitian

berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam penerapan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial (studi kasus pada akun media sosial tiktok @jasa ss iphone).

b. Kegunaan secara praktis

- 1) Bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami hukum Islam dalam proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial prespektif hukum Islam (studi kasus pada akun media sosial tiktok @jasa ss iphone).
- 2) Bagi masyarakat umum, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka pemahaman tentang proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial prespektif hukum Islam.
- 3) Serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan menggali, mengamati, mengkaji, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.¹⁴ Dalam tinjauan pustaka ini, penulis mencoba melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

penelitian penulis. Di antara literatur tentang tema yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Kurniawan dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)". Hasil penelitiannya ialah bahwa dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang adalah mubah. Sebab, proses transaksi pada prakteknya sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Dan salah satu syarat lelang adalah berada dalam satu majlis, penggunaan transaksi via Facebook ini ialah sebuah inovasi perkembangan teknologi sehingga penjualan barang dilakukan secara online dengan menyertakan foto atau pun video dan memberikan keterangan terhadap barang tersebut.¹⁵ Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai jual beli online, yang membedakan hanya spesifikasi atau fokus kajiannya dimana fokus kajian dari skripsi yusuf kurniawan fokus pada jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang, sedangkan penulis fokus proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone pada media sosial dan di analisis dengan hukum islam sebagai pisau analisisnya.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Zainuddin yang berjudul "Transaksi Jual Beli *Online* Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bā' Gharār*)". Hasilnya ialah Transaksi secara *dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal

¹⁵ Yusuf Kurniawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook," *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 45.

kecil bahkan tanpa ada modal. *Dropshipping* dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang *dropshipper* langsung membeli barang dari supplier. Transaksi seperti *dropshipping* ini sama dengan transaksi *Baī' Gharār* dalam Islam. *Baī' Gharār* yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidak jelasan) atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi. Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjualbelikan tersebut tidak jelas dan belum dimiliki oleh si *dropshipper*, sedangkan dalam Islam menjual barang yang bukan milik diri sendiri atau tidak ada izin dari si pemilik barang tersebut untuk menjual hukumnya adalah batal atau tidak sah. Akan tetapi pelaku usaha masih saja melakukan transaksi jual beli secara *dropshipping* tersebut walaupun sudah dilarang dalam Islam. Yang menjadi faktor *dropshipper* masih melakukan transaksi ini adalah karena minimnya pengetahuan tentang hukum Islam yang terkait dengan akad jual beli.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni pada fokus kajian jual beli *online* nya dan pisau analisis yang digunakan, sedangkan perbedaannya ada pada fokus kajian dimana penelitian zainuddin fokus pada analisis *Baī' Gharār*, sedangkan penulis pada proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone pada media sosial dan di analisis dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

¹⁶ Zainuddin, "Transaksi Jual Beli Secara Dropshipping Perspektif Hukum Islam" (Analisis Bai' Gharar), *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), hlm. 67.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasilnya ialah jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Relevansi jual beli online menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli online dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan diantara keduanya.¹⁷ Persamaan pada penelitian Nusia Nisrina ialah sama sama menggunakan pisau analisis hukum Islam, sedangkan perbedaanya yakni pada fokus kajiannya dimana skripsi Nusia Nisrina berfokus terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian penulis

¹⁷Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 47.

fokus pada proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone pada media sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal ini dapat disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembacap, proposal ini akan disajikan dalam lima bab. Yang dalam setiap bab membahas permasalahannya masing-masing, namun kesemuanya masih saling terkait satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hukum Islam, jual beli, dan media sosial.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian. Berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat berisi Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone.

Bab kelima berisi Penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis diatas, dilanjutkan dengan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, MEDIA SOSIAL, dan HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli, rukun jual beli dan syarat jual beli¹⁸

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 128.

etimologi.¹⁹

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-*Baī'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰ Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "*Baī'*" adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang".²² Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut pasal 1457 KUHPperdata pengertian jual beli adalah "suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, : 129.

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 111.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48.

²² Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPER), (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), hlm. 363.

harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S .al-Baqarah ayat 275 :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁴

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.²⁵ Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 107-108.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, : 109.

²⁵ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 538.

bayi. Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu “akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Berdasarkan penafsiran ayat di atas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar dari halhal yang diharamkan maupun yang syubhat (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram).²⁶

2) Q.S. an-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba', perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu

²⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat*, : 539.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, : 59.

daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁸ Suka rela/ikhtiyari merupakan salah satu asas dalam berakad, yang termuat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. "Suka rela/ikhtiyari; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak."²⁹ Berdasarkan penafsiran ayat diatas telah dijelaskan bahwa harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar'i maka hukumnya halal. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

²⁸ Ibnu Katsir, Terjemah Singkat *Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 368-369.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hlm. 18.

b. Al- Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْحَيَارِمَاءِ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يَخْتَارُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ, قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ أَحَدٍ هُمَا الْآخَرَ فِتَبَايَعَا عَلَى دَا لِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (روه البخارى
ومسلم)

“Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’ (HR. Bukhari-Muslim)³⁰

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari’at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada ditempat pelaksanaan akad.³¹ Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm.. 669.

³¹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits*, : 670.

adalah menyembunyikan cacat, dusta, dan memalsukan barang dagangan.³²

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³³ Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah serta ijma Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan dasar yang menjadikan hukum jual beli menjadi sah, dimana tanpa adanya rukun transaksi jual beli tidak dapat berlangsung. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli yaitu, orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dijual dan dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.³⁴

³² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits*, : 671.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 22.

³⁴ Gemi Ananda Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa", *skripsi*, Bengkulu, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno, 2016, hlm. 12.

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indicator (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijāb dan qabūl) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah *ba'i al - mua'athah*.

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- a) Orang yang berakad.
- b) Sighat.
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (a,c,d) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli itu yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114.

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki kriteria yaitu:

- 1) Berakal dan sudah baligh, jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang dapat melakukan transaksi. Selain itu orang yang melakukan jual beli harus sudah mencapai usia baligh atau telah mengalami masa datang bulan bagi perempuan dan mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki, hal ini karena pada usia tersebut seseorang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
- 2) Bukan paksaan, jual beli harus didasari rasa saling suka sama suka sehingga terbebas dari tekanan.
- 3) Tidak pemboros, pemborosan merupakan perbuatan yang menggambarkan bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak karena dapat menjerumuskan dalam kerusakan dan memperdaya untuk membelanjakan harta secara tidak benar.³⁶

b. Syarat barang yang diperjual belikan

Objek yang diperjual belikan merupakan barang yang suci dan bukan yang diharamkan seperti minuman keras.

- 1) Dapat dimanfaatkan dan merupakan milik orang yang berakad sehingga tidak sah menjual barang yang bukan miliknya kecuali telah mendapat izin dari pemiliknya.

³⁶ Gemi Ananda Susanti, "Tinjauan Hukum: 14.

- 2) Barang yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan dan diketahui barangnya, maksudnya objek tersebut dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa. Barang tersebut juga harus diketahui mengenai bentuk, takaran, dan kualitasnya oleh penjual maupun pembeli.
- 3) Syarat ijab qabul Ijab dan qabul dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah artinya penjual dan pembeli harus hadir pada waktu yang bersamaan.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang) Uang merupakan nilai tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli, sehingga agar sah jual beli harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada waktu transaksi.³⁷

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib':

- a. Ketidakjelasan (Al-jahalah), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni: ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (tempo); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.

³⁷ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 3, 2014, hlm. 378.

- b. Pemaksaan (Al-Ikrah) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (Al-Gharar) yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (Adh-Dharar) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut di potong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.

f. Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a) Jual beli benda yang kelihatan.
- b) Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.
- c) Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu

yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku akad (orang yang melakukan akad atau subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.³⁸

Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu:

a) Jual Beli Salām (Bai' as-Salām)

Secara Bahasa artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari fi'iliya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah Salām , yang memiliki arti etimologis “segera” (isti'jal), karena akad Salām mengharuskan kesegeraan pembayaran (ra's al-mal) di majlis akad.

³⁸ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130.

Sedangkan penamaan dengan istilah Salaf, yang memiliki arti estimologis “dahulu” (sabiq), karena sistem pembayaran akad Salām harus didahulukan dari penerimaan barang (muslam fyh). Adapun Salām secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.³⁹

Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alyhi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alyhi. Menurut riwayat al Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu”⁴⁰

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad Salām adalah boleh

³⁹Miftahul Khairi, Ensiklopedia *Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 137.

⁴⁰Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, Hadist No.875*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “*Bulughul Maram*”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm. 34.

karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad Salām ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.⁴¹

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar’i (Sesuai dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli “as-Salām” jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-gigiya.

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad Salām yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam Kitab-Nya”.⁴²

Lalu ia membaca QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian

⁴¹ Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013) , hlm. 91.

⁴² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), hlm. 781.

menuliskannya.”

Dan ketika Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.⁴³

Akad Salām merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima ra's al-mal (modal Salām) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (Muslam fih). Termasuk aturan dalam Salām adalah jika barang yang dijual dengan cara Salām tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara Salām, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu. Maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya, atau boleh juga memilih untuk membatalkan Salām dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.

5. Etika Jual Beli Dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt.

⁴³ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 Surah Al-fatimah-Ali Imran* (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 500.

Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan inmateril (spritual). Kebendaan yang bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah sebagai berikut :

a) Jujur (Transparan).

Janelle Brarlow dan Dianna Maul dalam buku *Emotional Value: Creating Strong Brand with Your Customer* sebagaimana dikutip oleh Thorik Gunara mengatakan bahwa banyak pelanggan pada saat ini yang tidak lagi butuh sebuah service atau produk dengan kualitas yang tinggi, tetapi sebuah nilai tambah secara emosional yang sangat lebih berharga daripada nilai dari produk atau jasa itu sendiri. Kejujuran dan pelayanan merupakan hal yang prinsipil untuk siapa pun yang menyebut dirinya *businessman*.⁴⁴

Menjadi pedagang yang jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tidaklah mudah, apalagi zaman materialistik seperti sekarang. Sudah banyak contoh pengusaha yang menghuni sel penjara karena perbuatan mereka yang tidak jujur dengan cara melakukan korupsi uang negara dengan bekerja sama dengan pejabat terkait.

⁴⁴ Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa,2009), hlm 34.

Sebagai seorang pedagang seharusnya jangan melakukan perbuatan curang yang akan merugikan orang lain. Langkah yang tepat adalah melakukan perbuatan yang justru dapat menimbulkan empati dari rekan pedagang lainnya yaitu dengan memberikan keunggulan kompetitif. Di antara hal yang bisa menjadikan nilai tambah adalah dengan bersikap jujur sehingga akan menimbulkan rasa percaya terhadap orang yang memberikan barang dagangan. Kejujuran bukanlah hal sepele, tetapi menjadi hal penting dalam menjalankan perdagangan. Tanpa adanya kepercayaan dari konsumen, sebuah produk bisa saja tidak laku sehingga merugikan produsen produk tersebut. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli.⁴⁵

Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur, Karena bersikap tidak jujur merupakan perbuatan dosa dan dilarang dalam agama Islam. Pelaku bisnis yang curang dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain. Bias saja hasil ketidak jujurannya dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, namun semua itu tidak akan berkah dan dilaknat Allah Swt. Pelaku tidak jujur bisa menjadi contoh yang buruk bagi kehidupan keluarganya maupun bagi masyarakat. Bahkan sifat jujur ini merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat

⁴⁵ Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis*, : 35.

jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Allah swt berfirman dalam surat Al-An'am 6: 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” Dalam Al-qur'an Allah berfirman surat al-Muthaffifiin ayat 1-6.

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِي ۖ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ ۖ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ ۖ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ ۖ

مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.⁴⁶

Ayat-ayat di atas menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Banyak ayat dan hadist menjelaskan bahwa dalam setiap aktivitas, termasuk perdagangan harus selalu menggunakan prinsip jujur. Kejujuran merupakan syarat mutlak bagi pebisnis yang ingin usahanya

⁴⁶ Tim Penterjemah *Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

maju. Pengertian jujur tentu saja dalam arti luas yaitu tidak bohong, tidak menipu, tidak merekayasa atau mengada-ada, tidak berkhianat, tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang akan menciptakan suatu pola kehidupan yang seimbang. Tidak ada kecurigaan dari pihak konsumen kepada penjual, begitupun penjual tidak mempunyai perasaan negatif kepada konsumen.

b) Menjual barang yang halal.

Al-qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Menurut Mustaq Ahmad sebagaimana di kutip oleh Muhammad Djakfar, semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram ini. Orang-orang mekah yang hidup di zaman Rasulullah saw sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya al-Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya jual beli adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan.⁴⁷ Pengharaman riba apapun bentuk dan Namanya karena merupakan kedzaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan. Sebab semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. Semua larangan itu berdasarkan pada suatu prinsip “jangan ada ketidakadilan dan jangan ada penipuan dalam segala aktivitas jual beli yang dilakukan oleh siapapun, esensi dari

⁴⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangaun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (UIN Malang Pres,cet I, 2009), hlm. 198.

bisnis yang tidak diharamkan adalah suatu bisnis yang didalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain.⁴⁸

Islam adalah agama *universal* yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan hidup, aturan tentang ritual (ibadah), dan muamalah yang berfungsi untuk membimbing manusia agar bisa hidup layak, hidup bahagia dengan ridha Allah swt baik di dunia maupun di akhirat. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam QS. Al Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذُكِرَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإِحْلَاءَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْزُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,

⁴⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet2, 2003), hlm. 125.

mereka kekal di dalamnya”⁴⁹

c) Menjual barang yang baik mutunya.

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang di harapkan adalah tanggungjawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidak tentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman, karena sesungguhnya orang-orang yang dzalim tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, sebagaimana firman-Nya surat al-qashash 28:36.

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَوْسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيَّنَّتْ قَالُوٓا۟ مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌّ وَمَا

سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي۟ اٰبَا۟نَا۟ اِلَّا اَوَّلِي۟نَا

“Dan dia (Musa) menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa

⁴⁹ Tim Penterjemah *Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

yang (pantas) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zhalim tidak akan mendapat kemenangan.”

Sikap macam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.⁵⁰

d) Tidak menyembunyikan cacat barang

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqa ra, dia berkata ‘Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.”⁵¹

e) Tidak melakukan sumpah palsu

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ابْنُ السَّبَّاحِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ

لِلسُّلْعَةِ مُمَجِّقَةٌ لِلْبَرْكَهِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis*, : 135.

⁵¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis*, : 136.

menghilangkan barakah.

Allah melarang seseorang untuk bersumpah palsu dalam melakukan penipuan dan meyakinkan orang lain terhadap barang yang di perjual belikan dalam transaksi jual beli.

6. Jual Beli *Online (E-commerce)* Menurut Hukum Islam

Melihat kondisi yang demikian, maka lingkup perjanjian syariah dapat saja dilakukan melalui internet, melalui mekanisme *e-commerce* baik yang bersifat *bussines to bussines e-commerce* maupun *bussines to consumer e-commerce*. Tentu saja harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya transaksi melalui internet, maka diharapkan dapat memperlancar setiap kegiatan usaha yang ada.

Adapun rukun suatu perjanjian adalah adanya ijab kabul, sebab akad adalah perikatan antara ijab dan kabul. Agar ijab kabul benar-benar mempunyai akibathukum, diperlukan dengan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- b. Ijab dan kabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.

Mengenai syarat pertama yaitu *tamyiz* atau dewasa, dalam *e-*

commerce, sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan *e-commerce* telah dewasa, mampu bertindak sendiri (tidak berada dibawah pengampuan), maka perikatan yang terjadi pada *e-commerce* itu adalah sah. Disamping itu, permasalahan perwakilan pun menjadi masalah untuk diketahui. Apakah orang itu menawarkan barang itu benar-benar orang yang berwenang menjual barang. Apakah orang tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan suatu perjanjian atau ternyata barang tersebut tidak dimiliki sendiri oleh orang yang melakukan *online contract*, dalam *e-commerce* hal ini sulit diketahui

Mengenai objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad, yaitu:

- a. Telah ada pada waktu diadakan
- b. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat)
- c. Harus jelas dan diketahui
- d. Dapat diserahkan.

Untuk syarat yang ketiga perlu ditafsirkan secara luas. Syarat yang mengharuskan bahwa ijab kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, perlu diperluas pengertiannya, yakni pada kata majelis. Majelis harus diartikan bahwa para pihak yang ada dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, kata-kata pada poin

ketiga perlu dianggap bahwa para pihak yang membuat perjanjian melalui media internet adalah berada dalam satu majelis.

a. Jenis transaksi *E-Commerce*

Transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen, akan tetapi terjadi juga pada pihak-pihak lainnya, yaitu.⁵²

1) *Business to business*

Transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. Karakteristik dari *business to business* yakni, antara pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Server yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama, salah satu pelaku usaha tidak harus menunggu partner mereka yang lainnya untuk mengirim data.⁵³

2) *Business to Consumer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang

⁵² Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M, *Electronic Commerce A Managerial Perspective (Second edition)* (New York: Prentice Hall, 2002), hlm. 47.

⁵³ Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M, *Electronic Commerce*, : 48.

berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat. Karakteristik dari *business to customer* adalah terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum. Service yang diberikan yaitu berdasarkan permintaan, konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap untuk merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.

3) *Business to Business to Consumer*

Pada *e-commerce* tipe ini, perusahaan akan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen.

4) *Consumer to Business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari produk atau jasa tersebut. Jenis transaksi ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya.

5) *Consumer to Consumer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Segmentasi *customer to customer* bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke

konsumen yang memerlukan transaksi. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform *online* untuk melakukan transaksi tersebut.⁵⁴

6) *Mobile Commerce*

Merupakan salah satu tipe *e-commerce* dimana transaksi jual beli dan aktivitas bisnis yang terjadi dilakukan melalui media jaringan tanpa kabel.

7) *Intrabusiness E-commerce*

Aktivitas bisnis termasuk dalam golongan *intrabusiness e-commerce* antara lain proses pertukaran barang, jasa, dan atau informasi antara unit dan individu yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan.

8) *Business to Employees*

Merupakan sub dari kategori *intrabusiness e-commerce* dimana perusahaan menyediakan pelayanan, informasi, atau produk pada individu pegawainya.

9) *Collaborative Commerce*

Saat individu atau grup melakukan komunikasi atau berkolaborasi secara *online*, maka dapat dinyatakan bahwa mereka terlibat dalam *collaborative commerce*.

10) *Non-Business E-commerce*

⁵⁴ Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M, *Electronic Commerce*, : 49.

Merupakan *e-commerce* yang dilakukan pada organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan seperti institusi akademis, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lain sebagainya.⁵⁵

7. Para Pihak Jual Beli

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik atau *e-commerce* terdiri dari:

a) Penjual (*merchant*)

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.⁵⁶

b) Konsumen/*card holder*

Merupakan orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan

⁵⁵ Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung H.M, *Electronic Commerce*, : 50.

⁵⁶ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *e-Commerce* (jakarta: Sejahtera 2005), hlm. 152.

pembayaran dilakukan secara manual atau *cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit atau *card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

c) *Acquirer*

Yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit atau *card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).⁵⁷

d) *Issuer*

Yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :

- a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari Card International, dapat menerbitkan *credit*

⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *e-Commerce*, : 153.

card, seperti *master* dan *visa card*.

b) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

c) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.

e) *Certification Authorities*

Yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.⁵⁸

Selain pihak-pihak tersebut, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

8. Asal Hukum Halal dan Boleh Dalam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Dalam fiqh muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

والاصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر، والاصل في العقود والمعاملات
الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم

⁵⁸ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *e-Commerce*, : 154.

“Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat adalah sah sehingga ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram.”

Karakteristik ini dilandasi dengan dalil berikut: Pertama, firman Allah dalam al-Quran surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ

عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ

Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah

Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan makanan dan bentuk muamalah yang dihalalkan oleh Allah hanya karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka.

Hadis dan ayat di atas menjelaskan bahwa syarat apapun boleh disepakati oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi selama syarat-syarat yang disepakati itu tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak ada petunjuk langsung baik dari al-Quran, Sunnah maupun ijtihad ulama terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur haram yang ada dalam transaksi tersebut. Pertanyaan pertama yang dilontarkan bukan

“adakah dalil yang membolehkan?” tetapi seharusnya “adakah dalil yang melarang?” sehingga kalau jawabannya tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh.⁵⁹

9. Orientasi Illat dan Mashlahat Jual Beli

Selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan masalah dan mudarat bagi kehidupan manusia dibalik setiap hukumnya. Dalam transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, dibalik setiap larangannya ada illat atau alasan hukum yang bisa ditakar dengan nalar manusia. Baik karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudharatan yang ingin dihindari. Seperti keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur, atau keharaman maisir (judi) untuk menghindari kemalasan kerja, keharaman gharar untuk merealisasikan prinsip saling rida ('an taradhin) dalam jual beli dan menghindari unsur ketidakpastian (*game of chance*), sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menandakan bahwa penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil. Apa yang diterapkannya bukanlah substansi syariat tetapi dipaksakan diterapkan karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki, mereka dengan demikian

⁵⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 19.

terjerumus kedalam lembah kesempitan karena kekeliruan yang dialami.⁶⁰

Untuk itu, dalam mengkaji kasus-kasus kontemporer terkait dengan tema muamalah kita tidak bisa lepas dari pertimbangan maqashidus syariah sebagai substansi dari penetapan hukum. Bukan hanya berpatokan terhadap format akad yang diambil dari teks-teks syariah secara apa adanya dengan mengabaikan ‘illat hukum yang terkandung di dalamnya. Panduan Nabi berkaitan dengan pertimbangan maslahat dalam muamalah salah satunya adalah ketika Nabi membolehkan jual-beli salam yaitu menjual belikan barang di mana ketika transaksi dilakukan, barangnya belum ada, hanya terjadi pembayaran dan penyebutan spesifikasi barang yang akan diserahkan dalam jangka waktu yang disepakati. Hal ini pada dasarnya dilarang, sebab Nabi pernah melarang jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum ada عندك ليس ما تبع ال. Tetapi karena praktik itu sudah menjadi tradisi di Madinah di mana orang-orang mendapatkan kemudahan dengan transaksi itu, Nabi pun membolehkan dengan syarat spesifikasi barang dan waktu penyerahan sudah jelas.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Menurut Stanley menyatakan bahwa media seringkali menurunkan derajat manusia menjadi suatu komoditas yang dapat dijual pada penawaran paling tinggi. Setiap orang bisa membagikan berbagai hal

⁶⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih*, : 21.

yang ingin ia bagikan lewat sosial media.⁶¹

Debby menuliskan bahwa media itu merupakan suatu jiplakan dari dalam diri seseorang dimana media tersebut dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat dan pendapat yang diutarakan seseorang. Media yang sering kali digunakan pada masa ini contohnya adalah televisi, radio, handphone, komputer, gadget dan lainnya. Media inilah yang menjadi sarana komunikasi bagi setiap orang yang memilikinya. Media sosial merupakan sebuah media berbentuk *online* yang mana para penggunanya bisa dapat dengan mudah saling ikut serta, berbagi, dan bisa menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia yang virtual. Yusrina Riska mengatakan bahwa pada hakikatnya media sosial merupakan perkembangan yang mutakhir dari teknologi-teknologi web baru yang berbasis internet, yang mana bisa memudahkan semua orang dalam berkomunikasi, berpartisipasi, serta saling berbagi dan membentuk kelompok secara *online*.⁶²

Kebanyakan media sosial memiliki batasan usia paling tidak 13 tahun untuk memiliki akun. Tetapi, media sosial tidak memiliki sistem yang memadai untuk menghindarkan anak-anak di bawah usia 13 tahun untuk memalsukan usianya. Padahal, media sosial melibatkan iklan yang kontennya kurang cocok untuk anak-anak. Kebanyakan iklan yang tidak cocok adalah iklan game yang mengandung kekerasan dan pornografi. Anak dan remaja mengatakan bahwa secara tidak sengaja dan sengaja

⁶¹ Mulyadi, Yonathan Yoel, "Wadah Interaksi Sosial". *Jurnal media*, Vol. 2 No.1, 2020, hlm. 99.

⁶² Adha Liany, *Social Media Deviation* (Jakarta: Garuda Mas Sejahtera, 2016), hlm. 10.

mereka sering memperoleh informasi mengenai kekerasan melalui iklan game, melalui berita, melalui film yang muncul pada time line, pornografi (melalui iklan game, melalui berita, melalui film) dan ujaran kebencian (melalui postingan teman/keluarga/temannya teman yang masuk pada *timeline* mereka). Selain itu, sifat media sosial yang publik juga menambah risiko yang lain. Sifat media sosial yang berpotensi publik, berisiko pada privasi anak dan remaja, apalagi, kebanyakan anak.⁶³

Van Dik menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu platform media yang berfokus pada suatu eksistensi seorang penggunanya dan memfasilitasi mereka dalam kegiatan sehari-hari maupun berkerjasama. Pada hakikatnya, dalam sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dengan bentuk pertukaran, kerjasama, saling mengenal dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual dan remaja (juga orang tua) kurang memahami dengan baik informasi mengenai pengaturan privasi yang telah disediakan oleh platform media sosial.⁶⁴

2. Fungsi Media Sosial

Fungsi / Tujuan Media Sosial Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

⁶³ Endah Triastuti, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja* (Jakarta : Puskakom, 2017), hlm. 70.

⁶⁴ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Phenomena*, Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 45.

- a) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- b) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience* (*many to many*).
- c) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- d) Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif dan lain sebagainya.⁶⁵

3. Dampak Penggunaan Media Sosial

Dewasa ini di tengah-tengah era globalisasi tidak bisa dipungkiri hadirnya sosial media semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi sosial media menghapuskan batasan-batasan dalam bersosialisasi, dalam sosial media tidak ada batasan ruang dan waktu dan dengan siapa mereka berkomunikasi, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dimana pun mereka berada dan dengan siapa pun. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media memiliki pengaruh besar dan berdampak dalam kehidupan seseorang.

⁶⁵ Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 215.

Media Sosial merupakan alat komunikasi atau informasi yang memungkinkan penggunanya dapat melakukan percakapan, bertukar informasi atau menuangkan ide dalam sebuah web. Namun media sosial masuk dalam kategori media siber yang apabila tidak menggunakan koneksi internet tidak dapat terhubung. Setiap tahun pengguna internet selalu mengalami kenaikan baik itu nasional maupun internasional. Dari kalangan pelajar pengguna media sosial juga banyak apalagi sekarang ini banyak anak muda yang tidak ingin ketinggalan jaman.

1. Adapun dampak positif sosial media adalah:

- a) Mempermudah kegiatan belajar, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas (mencari informasi).
- b) Mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama. Baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain maupun teman yang bertemu melalui jejaring sosial lain.
- c) Menghilangkan kepenatan pelajar, itu bisa menjadi obat stress setelah seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya: mengomentari status orang lain yang terkadang lucu dan menggelitik, bermain game, dan lain sebagainya.⁶⁶

Selain dampak positif sosial media juga memiliki dampak negatif terhadap pendidikan anak.

2. Adapun dampak-dampak negatif yang ditimbulkan sosial media adalah:

⁶⁶ Nisa Khairuni, "Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak", *Jurnal Edukasi*, Vol 2 No. 1, 2016, hlm. 99-100

- a) Berkurangnya waktu belajar, karena keasyikan menggunakan sosial media seperti terlalu lama ketika facebookkan dan ini akan mengurangi jatah waktu belajar.
- b) Mengganggu konsentrasi belajar di sekolah, ketika siswa sudah mulai bosan dengan cara pembelajaran guru, mereka akan mengakses sosial media semauanya.
- c) Merusak moral pelajar, karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah.
- d) Menghabiskan uang jajan, untuk mengakses internet dan untuk membuka facebook jelas berpengaruh terhadap kondisi keuangan (terlebih kalau akses dari warnet) sama halnya mengakses facebook dari handphone.
- e) mengganggu kesehatan, terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan mata.⁶⁷

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosial media ini akan berdampak positif jika penggunaanya sosial media ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik, akan tetapi jika si pengguna sosial media menggunakannya untuk hal-hal yang cenderung tidak baik, maka sosial media ini akan berdampak negatif, media sosial juga berdampak dalam pembentukan prilaku atau akhlak seseorang, dalam penggunaan media sosial orang bisa jadi hanya menikmati kesenangan

⁶⁷ Nisa Khairuni, "Dampak Positif, : 101-102

saja, dan menyebabkan mereka lalai terhadap tugas-tugasnya. Dampak baik atau buruk dari jejaring sosial itu tergantung dari kemampuan seseorang mengatur dirinya.

Jika tidak digunakan secara berlebihan tentu tidak akan merugikan penggunaannya sendiri dan tentu saja para pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak menjadi korban kriminalitas. Oleh karena itu sebaiknya mulai saat ini kita lebih memahami dan menggunakan jejaring sosial dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa memberi penyuluhan tentang jejaring sosial kepada orang tua agar mereka dapat mengawasi anak-anak mereka yang berusia dibawah umur untuk tidak terjerumus oleh jejaring sosial.

4. Bentuk-Bentuk Media Sosial

Bentuk-bentuk Media sosial menurut Nasullah ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni:

a) Media jejaring sosial (*Social networking*)

Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang bias digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupu membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah

facebook.

b) Jurnal *online* (blog)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, blog banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal 5 homepage, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau.net dan yang kedua dengan menggunakan failitas penyedia halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot.

c) Jurnal *online* sederhana atau *microblog* (*micro-blogging*)

Tidak berbeda dengan jurnal *online* (blog), *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah Twitter.

d) Media berbagi (*media sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah:

Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish.

e) Penanda sosial (*social bookmarking*)

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs sosial *bookmarking* yang populer adalah delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di Indonesia ada LintasMe.

f) Media konten bersama atau wiki.

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.⁶⁸

⁶⁸ Ahmad Setiadi, Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 08, No. 2, 2016, hlm. 216.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan yang cermat, tekun, dan teliti terhadap suatu fenomena untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁹

1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan datanya adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan.⁷⁰

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

a. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum

⁶⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.6.

⁷⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

islam terhadap praktek jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone.

b. Subjek penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian antara lain, pemilik akun @jasa ss iphone yang namanya disamarkan yakni rahmat dan tiga bukti testimoni customer yang sudah mengambil jasa tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, menurut Sukidin metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih sering menggunakan teknik analisis yang mendalam dan menggunakan kajian kasus perkasus atau disebut dengan studi kasus.⁷¹ Pada penelitian ini fokus penulis adalah proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone dan nantinya dideskripsikan hasil dari wawancara pengguna akun yang berkaitan. Selain hal itu juga, penulis menggunakan analisis hukum Islam terhadap fenomena yang terjadi.

⁷¹ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti banyak menggali data-data kepastakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Sumber data yang digunakan yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.⁷² Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil subjek penelitian antara lain, pemilik akun tiktok @jasa ss iphone yang namanya disamarkan yakni rahmat dan tiga bukti testimoni customer yang sudah mengambil jasa tersebut. penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengampu data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷³ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini yang membahas

⁷² Muhamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012), hlm. 37.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁷⁴ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka penulis menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁷⁵ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara lapangan (*field research*) dengan teknik dokumentasi dan observasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁶ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langung data yang sudah dicatat dengan

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 137.

⁷⁵ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 240.

baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.⁷⁷ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dsalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut tinjauan hukum Islam terhadap proses transaksi jual beli *screenshot* iphone di media pada akun tiktok @jasa ss iphone.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan dapat didukung dengan studi berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.⁷⁸ Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini.

Analisis yang digunakan selama penelitian dilapangan menggunakan model milles dan huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari focus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya

⁷⁷ Suharsimi Arikounto, *Prosedur Penelitian*, : 206.

⁷⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2008). hlm. 4.

serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkan hanya data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraph-paragraph. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali keberadaanya.

d. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁹

⁷⁹ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *SCREENSHOT*

IPHONE DI MEDIA SOSIAL PADA AKUN TIKTOK @JASA SS

IPHONE

A. Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli *Screenshot* Iphone Di Media Sosial

Media sosial merupakan suatu jiplakan dari dalam diri seseorang dimana media tersebut dapat memberikan informasi tentang sifat-sifat dan pendapat yang diutarakan seseorang. Media yang sering kali digunakan pada masa ini contohnya adalah televisi, radio, handphone, komputer, gadget dan lainnya. Media inilah yang menjadi sarana komunikasi bagi setiap orang yang memilikinya. Media sosial merupakan sebuah media berbentuk online yang mana para penggunanya bisa dapat dengan mudah saling ikut serta, berbagi, dan bisa menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia yang virtual. Yusrina Riska mengatakan bahwa pada hakikatnya media sosial merupakan perkembangan yang mutakhir dari teknologi-teknologi web baru yang berbasis internet, yang mana bisa memudahkan semua orang dalam berkomunikasi, berpartisipasi, serta saling berbagi dan membentuk kelompok secara *online*.⁸⁰

Van Dik menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu platform media yang berfokus pada suatu eksistensi seorang penggunanya dan memfasilitasi mereka dalam kegiatan sehari-hari maupun berkerjasama. Pada hakikatnya, dalam sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah

⁸⁰ Adha Liany, *Social Media Deviation* (Jakarta: Garuda Mas Sejahtera, 2016), hlm. 10.

dengan bentuk pertukaran, kerjasama, saling mengenal dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual.⁸¹

Salah satu jual beli yang menggunakan teknologi sebagai medianya yaitu jual beli *online*. Jual beli secara *online* banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena kemudahannya dalam melakukan transaksi yaitu tidak harus bertemu secara langsung antara penjual maupun pembeli. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, jual beli *online* saat ini tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjual belikan berupa *screenshot* tampilan iPhone apa saja, dari tampilan Twitter, Instagram, WhatsApp, Notes, iMessage, dan lainnya.⁸²

Fenomena *screenshot* iPhone ini sudah ada mulai sejak Agustus 2022. Meski aneh dan mengherankan bagi sebagian warganet, ternyata tren membeli *screenshot* iPhone ini cukup laku dan memiliki banyak peminatnya. Sebenarnya, fenomena ini sudah pernah viral tahun lalu, tapi kembali viral di TikTok akhir-akhir ini sampai akhirnya ditemukan oleh warga Twitter. Di Twitter sendiri, topik *screenshot* iPhone itu menjadi viral ketika seorang sender anonim mengirim *screenshot* sebuah konten TikTok ke akun bot menfess yang populer pada hari Minggu, 21 Agustus 2022. Penjual layanan *screenshot* iPhone itu mendistribusikan konten yang menunjukkan jumlah permintaan dan meminta komentar dari warga twitter.⁸³

⁸¹ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Phenomena*, Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 45.

⁸² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses tanggal 21 februari 2024 pukul 12.10.

⁸³ <https://connxi.id/article-detail/menguak-bisnis-unik-jual-beli-screenshot-iphone/192> diakses tanggal 22 februari 2024 pukul 14.00.

Pada dasarnya setiap jual beli yang dilakukan sudah memenuhi syarat sah dalam jual beli yakni ada penjual dan pembeli yang mana hal tersebut sudah sah dan diperbolehkan, kemudian berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dengan pemilik akun tiktok @jasa ss iphone, menghasilkan data bahwa awal mula terjadinya proses jual beli ini ialah dilandasi oleh customer sendiri tertarik dan secara pribadi memang bukan *user* iphone tetapi ingin memiliki fitur visual yang ada dalam iphone tanpa membelinya, yang mana kita tau dashboard iphone memiliki keunikan daya tarik dan kesan mewah tersendiri sehingga dari hal tersebutlah yang melandasi terbentuknya jasa ss iphone ini.

Kemudian mengenai proses terjadinya transaksi dalam jual beli ss iphone menurut pemilik akun menjelaskan bahwa:



“Dari awal target market kita adalah orang-orang yang haus validasi yang dimana kita membuat sebuah penawaran dan solusi agar orang tersebut tanpa membeli iphone namun dapat merasa memilikinya, kemudian selain itu

ada juga faktor lain yang mendasari proses yang mendasari proses terjadinya transaksi pada jual beli SS Iphone ini yakni pada opsi penawaran yang ditawarkan dimana customer dapat request sesuai keinginan customer, jadi secara teknis setelah pihak customer mendapatkan apa yang di inginkan baru setelahnya pihak customer membayar sesuai dengan apa yang disepakati diawal”.⁸⁴

Proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial diatas terbagi menjadi beberapa tahap yakni: Pihak customer memberikan rincian yang dibutuhkan baik dari segi iphone yang digunakan, bagian dan jenis platform yang digunakanya untuk *screenshot*, kemudian pihak penyelenggara jasa memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer, lalu Dari keempat customer yang menjadi sampel pembayarannya menggunakan metode *payment money transfer*.

Kemudian selain itu penulis juga mengambil 2 sample dari customer yang menjadi pelanggan akun tiktok @jasa ss iphone yakni saudara Alfi (nama samaran) dan saudara Dyna (nama samaran):

1. Customer ss iphone dengan nama samaran Alfi order 5 photo ss iphone dengan kategori 3 ss spotify dan 2 galeri.
2. Customer ss iphone dengan nama samaran Dyna order 6 photo ss iphone dengan kategori 1 peta, 2 dasbord, 2 spotify.
3. Customer ss iphone dengan nama samaran Unaily order 4 photo ss iphone dengan kategori 1 menu jejaring sosial 2 spotify 1 kompas.

⁸⁴ Wawancara via online pemilik akun jual ss iphone, tanggal 21 maret 2024 pukul 13.29.

4. Customer ss iphone dengan nama samaran ayi umar order 5 photo ss iphone dengan kategori 2 spotify 2 menu medsos 1 gallery.

Berdasarkan data di atas sesuai dengan keterangan yang didapat dari narasumber dilihat dari segi *payment* menggunakan metode *payment money transfer*.⁸⁵ Dimana menurut Muhammad Suyanto dalam segi menggunakan transaksi yang menggunakan *e-commerce* terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan:

1. *Online Processing Credit Card*

Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atausaat itu juga.

2. *Money Transfer*

Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya *fee* bagi pihak penyedia jasa *money transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain.

3. *Cash on Delivery*

Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung data ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa.⁸⁶

Jadi berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial diatas terbagi menjadi beberapa tahap yakni:

⁸⁵ Wawancara via online pemilik akun jual ss iphone, tanggal 21 maret 2024 pukul 13.29

⁸⁶ Heru Susilo, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online* (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang, 2017), hlm. 4.

1. Pihak customer memberikan rincian yang dibutuhkan baik dari segi iPhone yang digunakan, bagian dan jenis platform yang digunakannya untuk *screenshot*.
2. Pihak penyelenggara jasa memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer.
3. Dari keempat customer yang menjadi sampel semuanya menggunakan metode pembayaran *payment money transfer*, yaitu pihak customer mengirimkan sejumlah uang yang sudah disepakati kepada pihak penjual menggunakan aplikasi tertentu yang dimiliki dengan memasukkan nomor rekening atau bank yang dimiliki si penjual, kemudian masukkan jumlah nominal uang atau harga yang harus dibayar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli Screenshot iPhone Di Media Sosial Pada Sosial Tiktok @Jasa Ss iPhone

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.⁸⁷

Selain itu dasar hukum mengenai jual belipun sudah sangat jelas yakni pada Q.S .al-Baqarah ayat 275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

⁸⁷ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁸⁸

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalah gunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.⁸⁹

Seperti yang telah dipaparkan di dalam tinjauan umum diatas, dapat diketahui Hukum jual beli dalam Islam mengenai ketentuan Akad jual beli, Ijab Qabul, Rukun, dan *Khiyar* dalam jual beli secara *online*. Dan Pandangan Islam, Madzhab Asy-Syafi’i, dan beberapa pendapat para ahli saling menanggapi bahwa hukum jual beli secara *online* hukumnya boleh dan disahkan selama masih mengikuti syara’, dan barang yang diperjualbelikan bukan lah barang yang haram, mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan. Sebagai seorang pembeli juga harus menanamkan prinsip kehati-hatian, karena dalam jual beli *online* seringkali terjadinya penipuan yang membuat pembeli menjadi rugi. Karena kita hidup di zaman modern maka kita harus memanfaatkan teknologi dengan benar, jangan sampai dengan adanya teknologi kita memanfaatkannya dengan cara yang buruk.

Berdasarkan hasil uraian dari rumusan masalah diatas, hal tersebut juga secara jelas sesuai dengan pandangan madzhab syafi’i :

⁸⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an*, : 109.

⁸⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 538.

الشافعية: جاء يف مغي احملتاج "مث شرع يف الركن الثالث و هو ادلي مئنا و مئناذاكرا لشروطو. فقال وللمي شروط مئسة. الشرط اخلامس من شروط ادلي العل بو للمئعا دين ال من كل وجو، بل عني يف العني، و در و فة فيما يف الذمة

Menurut mazhab Syafi`iyah: Terdapat di dalam kitab Mughni al-Muhtaj “kemudian disyariatkan dalam rukun yang ketiga, yakni berkaitan dengan harga barang yang dijual, atau penyebutan harga yang merupakan syarat dari rukun yang ketiga itu. Terhadap barang yang dijual itu mempunyai lima syarat. Syarat yang ke-5 dari syarat jual beli itu yakni: kedua pihak yang berakad mengetahui tentang barang yang di`aqad itu, jelas `ainnya atau barangnya, ukurannya atau sifatnya itu sesuai dengan yang dijanjikan.”⁹⁰

Berbisnis melalui *online* di satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. namun disisi lain, berbisnis *online* tanpa diiringi dengan etika dan hukum dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan saling menzalimi. Disinilah Islam hadir dengan hukum jual beli secara *online* dan syariat-syariat agar umat manusia dapat melakukan bisnis secara aman, nyaman, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Berbisnis secara *online* diperbolehkan dalam agama Islam selama pelaku bisnis tidak melakukan segala cara hanya untuk meraih keuntungan yang berlebihan dan merugikan pihak lain, selama berbisnis secara *online* dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, maka akan mendapatkan manfaat serta

⁹⁰ Leliana siregar, Hukum Transaksi Jual Beli Majhul Menurut Madzhab Syafii (Studi Kasus Desa Tanjung Beringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas), Skripsi, medan : fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sumatra utara, hlm 35.


keuntungan yang berkah. Sebagaimana disebutkan pada materi diatas, hukum asal muamalah adalah al-ibaahah (boleh) karena tidak ada dalil yang melarangnya. namun hal ini dibatasi juga dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Jadi kesimpulan transaksi *online* menurut Imam Syafi'i diperbolehkan selama benda atau barangnya itu jelas, ukurannya jelas, dan sifat dari benda tersebut jelas. Selain itu juga didalamnya tidak terdapat kezaliman, kecurangan, penipuan, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Jadi dapat dikatakan sesuai dengan pemaparan teori dan data diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jass iphone diperbolehkan dimana dalam fiqih muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya dimana syarat apapun boleh disepakati oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi selama syarat-syarat yang disepakati itu tidak bertentangan dengan syariat.

Oleh karena itu ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak ada petunjuk langsung baik dari al-Quran, Sunnah maupun ijtihad ulama terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur penipuan yang ada dalam transaksi tersebut. Dan secara syarat dan rukun dalam jual beli secara syara' sudah terpenuhi yakni ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa yang akan dijual, ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, ijab kabul atau ucapan (*sighat*) serah terima antara

pihak penjual dan pihak pembeli.

Selain karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga proses transaksi jual beli tersebut diperbolehkan. Dari segi tinjauan hukum Islam pun diperbolehkan selama transaksi jual beli tersebut tidak mengandung unsur-unsur penipuan dan tidak mendatangkan kemadharatan bagi orang lain. Karena dalam kasus transaksi jual beli *screenshot* iphone diatas tujuannya hanya untuk memenuhi gaya hidup atau *style* dari si pembeli tersebut, sehingga tidak adanya unsur penipuan atau membohongi orang lain. Sebab dalam hukum Islam apabila terjadi transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan mandatangkan kemadharatan, maka dalam hukum Islam jual beli tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial diatas terbagi menjadi beberapa tahap yakni :
 - a) Pihak customer memberikan rincian yang dibutuhkan baik dari segi iphone yang digunakan, bagian dan jenis platform yang digunakanya untuk *screenshot*.
 - b) Pihak penyelenggara jasa memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer.
 - c) Dari kedua customer yang menjadi sampel keduanya menggunakan metode *payment money transfer*.
2. Berbisnis melalui *online* disatu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Namun disisi lain, berbisnis *online* tanpa diiringi dengan etika dan hukum juga dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan saling menzalimi. Tinjauan hukum Islam terhadap proses terjadinya transaksi jual beli *screenshot* iphone di media sosial pada akun tiktok @jasa ss iphone diperbolehkan dimana secara syarat dan rukun dalam jual beli secara syara' sudah terpenuhi yakni ada penjual dan ada pembeli, ada barang atau jasa yang akan dijual, ada nilai tukar yang dapat menggantikan barang, ijab qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli. Dan transaksi jual beli *screenshot* iphone ini juga

diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak adanya unsur ataupun niat untuk membohongi orang lain dan tidak menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Sebab jika ada unsur-unsur penipuan ataupun membohongi orang lain dan menimbulkan kemadharatan bagi orang lain transaksi jual beli tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Dalam melakukan berbagai transaksi jual beli baik itu berupa barang atau jasa janganlah asal membeli hanya untuk bergengsi saja yang ditujukan kepada khalayak umum agar mendapat suatu pujian atau pengakuan dari orang lain. Dan bertransaksilah dengan baik dan pilihlah transaksi yang bermanfaat dengan memperhatikan berbagai aspek untuk tujuan yang baik dan mendatangkan kemaslahatan bersama. Untuk penjual agar lebih detail lagi dalam menjelaskan dan memberikan keterangan kepada para konsumen, kemudian untuk pembeli, sebenarnya pembelian ini hanya bermanfaat atau dirasakan hanya untuk pengakuan semata, namun hal ini memang tidak bisa dibatasi karena setiap orang punya haknya masing masing dalam menjalani hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah Iain Purwokerto. 2019.
- Abdullah, Sulaeman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam : Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1996.
- Al., Romindo Romindo. *Et E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menersaulis. 2019.
- Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, Hadist No.875, Terjemah Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram"*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah. 2008.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1 Surah Al-fatihah- Ali Imran*. Jakarta: Almahira. 2007.
- al-Fauzan, Shahih. *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Al-Qardlawi, Yusuf. *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*. Kairo: Maktabah wahbah. 2009.
- An-na'im, Abdullah Ahmed. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jakarta: Darul Falah. 2002.
- Djamil, Fathurrahmani. *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Faiz, Maksun. *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Membedah Peradilan Agama*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah. 2001.
- Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris. *e-Commerce*. Jakarta: Sejahtera. 2005.

- H.M, Turban E., King D., Lee J., Warkentin M. and Chung. *Electronic Commerce A Managerial Perspective (Second edition)*. New York: Prentice Hall. 2002.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- <https://connxi.id/article-detail/menguak-bisnis-unik-jual-beli-screenshot-iphone/192> diakses tanggal 22 februari 2024 pukul 14.00.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>,diakses tanggal 21 februari 2024 pukul 12.10.
- https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/#google_vignette diakses tanggal 19 maret puku 23.00.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. 2015.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2005.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Khairi, Miftahul. *Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Khairuni, Nisa. Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak. *Jurnal Edukasi*. Vol 2. No. 1. 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Usmani. 2003.
- Khalil,Atha bin. *Ushul Fiqih; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2003.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

- Kurniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook, . Skripsi*. Surakarta. IAIN Surakarta. 2017.
- Liany, Adha. *Social Media Deviation*. Jakarta: Garuda Mas Sejahtera. 2016.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 101.
- Marida, Adha Apri. *Pengaruh Keadilan,Kejujuran, Ihsan Dalam Meningkatkan Minat Belikonsumen Di Pasar Astambul Desa Tambak Baru Iilirkecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Skripsi*. Banjarmasin. Uin Antasari Banjarmasin. 2020.
- Moeleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mudyaharjo, Redja. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2015.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 12. No. 2. 2017.
- Putri. *Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi Thesis*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2022.
- Rahman, Muhamad Mustari dan M. Taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressido. 2012.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Ed. M Nasudin*. Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books. 2016.
- Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. Jurnal Phenomena*. Vol. 2 No.1. 2016.
- Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi. Jurnal Tirtayasa Ekonomika*. Vol. 08. No. 2. 2016.
- Sodik, Sandu Siyoto And Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI Press. 1986.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Sukses, Aksara. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses. 2013.
- Susanti, Gemi Ananda. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa. *Skripsi*. Bengkulu. Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno. 2016.
- Susilo, Heru. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. *Skripsi*. Malang. UIN Malang. 2017.
- Syaifullah. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11. No. 3. 2014.
- Syamsarina. *Eksistensi Hukum Wadhi' Dalam Syari'at*. *Jurnal*. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci Al-Qishthu. Vol. 14. No.1. 2016.
- Triastuti, Endah. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Jakarta : Puskakom. 2017.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam : Asas-Asas san pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Wawancara Via Online Pemilik Akun Jual Ss Iphone. Tanggal 21 Maret 2024. pukul 13.29.
- Winda, Noviana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Dihubungkan Dengan Uu No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Thesis*. Bandung. Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.
- Yoel, Mulyadi Yonathan. Wadah Interaksi Sosial. *Jurnal media*. Vol. 2 No.1. 2020.
- Zainuddin, Transaksi Jual Beli Secara Dropshipping Perspektif Hukum Islam” (Analisis Bai’ Gharar). *Skripsi*. Banda Aceh. Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi hasil penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikasi Komputer
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup Penulis



Lampiran 1
Hasil wawancara

Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Pemilik Akun @Jasa Ss Iphone

1. SOAL

Bagaimana tahap atau proses terjadinya transaksi jasa ss iphone ini?

JAWAB

“proses terjadinya transaksi jual beli screenshot iphone di media sosial diatas terbagi menjadi beberapa tahap yakni Pihak customer memberikan rincian yang dibutuhkan baik dari segi iphone yang digunakan, bagian dan jenis platform yang digunakanya untuk screenshot kemdian kami memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer, baru setelah jasa terpenuhi sesuai lanjut ke tahap payment dimana payment disini menggunakan metode money tranfer.”

2. SOAL

Platform media apa saja yang digunakan dalam pemasaran produk jual beli ss iphone ini?

JAWAB

“Media pemasaran yang digunakan saya itu ya yang pasti media sosial tiktok, selain itu juga twiter, facebook, dan instagram.”

3. SOAL

Siapa target market pada jasa ss iphone?

JAWAB

“Target market kita adalah orang-orang yang haus validasi yang dimana kita membuat sebuah penawaran dan solusi agar orang tersebut tanpa membeli iphone namun dapat merasa memilikinya.”

4. SOAL

Metode payment apa sih yang digunakan didalam proses terjadinya transaksi tersebut?

JAWAB

“Metode payment money transfer”

5. SOAL

Bagaimana follow up customer?

JAWAB

“Pihak pemberi jasa memberikan rincian opsi dan biaya yang dibebankan kepada customer.”

6. SOAL

Awal mula terfikirkan jual beli ini bagaimana?

JAWAB

“Karena ingin profit tanpa modal dan kebetulan hanya memiliki smartphone iphone jadi saya maksimalkan”

7. SOAL

Ada berapa opsi type iphone yang digunakan?

JAWAB

“Sampai sekarang masih hanya ada 1 yakni iphone Xs max yang saya pakai juga sekarang”

8. SOAL

Ada berapa anggota dalam jual beli ini?


JAWAB

“Hanya saya saja”




Lampiran 2

Dokumentasi Hasil Penelitian










PemiluDa 4G 80

Jumat, 22 Maret

20.54



HAUS?
CHILL AJA LAH
BARENG *Sprite*
TAPI KALO UDAH BUKA.

CUMA
Rp 5000* **BELI SEKARANG**
BISA SESEGER ITU!

*Harga standar yang disarankan produsen (MSRP) Rp 5.000 per liter. Harga sebenarnya dapat bervariasi untuk produk ini di Indonesia. Tidak termasuk ongkos kirim. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Iklan

⏪ || ⏩ 🔊

🔦 📷

20.50 4G 80

< Album Peta Grid



Shanghai
Chongqing
Hong Kong
Bangkok
Kota Ho Chi Minh
Manila
Laut Filipina
64
Jakarta
AUSTRALIA



Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3214/Un.19/D.Syariah /3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : SUCI KODIAH
NIM : 1717301039
Smt./Prodi : XIV/ Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Screenshot IPHONE di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun Media Sosial Tiktok @Jasa SS Iphone)" pada tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **75 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Ketua Sidang,

Mokhammad Sukron. Lc., M.Hum
NIP.19860118 202012 1 005

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP. 19850115 2019031 0 008

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 581/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Suci Kodiah
NIM : 1717301039
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 26 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai 75.5 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Maret 2024

An. Dekan
Kajur HES dan HTN.

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Lampiran 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7005/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SUCI KODIAH
NIM : 1717301039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	80
# Tartil	:	85
# Imla'	:	85
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 19 Jun 2020



ValidationCode

Lampiran 6

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-631624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: P-182/Is. 17/Kalab.PS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	: Suci Kodah
NIM	: 1717301039
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021

 Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah Dr. Sugani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001	 Klab Fakultas Syariah Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
--	--



Lampiran 7



Lampiran 8


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

مخون: شارح جنديل احمدياني رقم: ٤١، بورنوكرتو ٥٣١٣٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٣٤-٦٣٥٦٣٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة
الرقم: ١٧/١٨٧/PP/٠٠٨/UPT. Bhs/ ١٧.٥١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : سوتشي قاضية
القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج
المقرر بتقدير:

٥٨
١٠٠ (مقبول)

٢ أغسطس ٢٠١٧
الوحدة لتنمية اللغة،
KEMENTERIAN AGAMA
IAIN PURWOKERTO
الدكتور م. آ. ج.
PENGEMBANGAN BAHASA
رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005

Lampiran 9

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0291-825624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53122

No. IN.17/UPT-TIPD/4337/VI/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Diberikan Kepada:

SUCI KODIAH
NIM: 1717301039

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 17 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menampuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 01 Juni 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 0801215 200501 1 003



Lampiran 10

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Suci Kodiah
2. NIM : 1717301039
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Januari 1998
6. Alamat : Buntu Rt003/002 Bangsa JL. Imam
Bonjol, Kecamatan Kroya,
Kabupaten Cilacap
7. Telepon/ HP Aktif : 0895384069416
8. Email : suci.kodiah@gmail.com
9. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Kodir
Ibu : Sakinah
10. Riwayat Pendidikan : -MI MA'ARIF 07
KARANGMANGU
-SMP 03 KROYA
-MAN 03 CILACAP
11. Pengalaman Organisasi : IPNU IPPNU
SAKAWIRA KARTIKA
BLC (Business Law Center)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Suci Kodiah
NIM. 1717301039